



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, 40 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadly S Tuanany, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jati Trans Kel.Jati Rt 0012/rw 002 Kec.Kota Ternate Selatan Kota Ternate Prov Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2024 dan telah terdaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan nomor 98/II/2024/PA.TTE. tanggal 06 Februari 2024 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Maluku Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 November Tahun 2005 / 14 Syawal 1426 Hijria di Kantor KUA Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gane Barat dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxx (Bukti terlampir) ;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon di karuniai 3 (Tiga) orang anak yaitu : **Anak 1** (anak laki-laki), Umur 13 tahun, **Anak 2** (Anak laki-laki), Umur 11 Tahun dan **Anak 3** (Anak perempuan) dan anak tersebut sampai sekarang dalam Pengasuhan Orang tua pemohon dan termohon;
3. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya bahagia, saling hormat menghormati dan saling cinta mencintai sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 *"Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Jo. Pasal 33 *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*. dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*;
4. Bahwa Pada Tahun 2021 terjadi pertengkaran (Cekcok) antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan karena Termohon sudah tidak lagi mendengar Nasehat Pemohon mana kalah Termohon selalu menasehati agar Termohon tinggal bersama Pemohon di rumah orang Tua Pemohon akan tetapi Termohon selalu saja tidak mau mendengar nasehat dan saran yang di sampaikan Pemohon dan Termohon juga selalu mau hidup tanpa harus di atur dan di nasehati dan ingin bebas tanpa menghargai Pemohon sebagai suami serta juga berlaku tidak sopan kepada Pemohon dan Orang Tua Pemohon yang berujung pada

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis akibat dari sering terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

5. Bahwa Pemohon telah berupaya supaya kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon dapat kembali harmonis seperti semula atau dahulu, akan tetapi Pemohon maupun Termohon tetap pada pendirian masing-masing dan tidak ada titik temu untuk menyatukan kembali pendapat atau prinsip yang berbeda tersebut, akan tetapi pemohon masih sabar dengan harapan rumah tangga mereka kembali rukun ternyata harapan itu sia-sia dan tetap saja tidak harmonis lagi ;

6. Bahwa titik klimaks pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar Bulan Desember tanggal 15 Tahun 2021 tepatnya Hari Rabu yaitu Cekcok atau pertengkaran yang tidak bisa lagi di relai sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah sampai dengan Permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Pengadilan Agama Ternate sekarang ini ;

7. Bahwa Oleh karenanya alasan-alasan perceraian dalam perkara a quo yang di ajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Khususnya yaitu huruf f yang bunyinya adalah : **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

Maka untuk itu Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Thalaq Pemohon.
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan Thalaq Satu Raj'i Pemohon kepada Termohon.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Fadly S Tuanany.SH Dkk, Advokat dan Penasehat Hukum yang

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil domisili di Jalan Jati Trans Kel.Jati RT 0012/RW 002 Kec.Kota Ternate Selatan Kota Ternate Prov Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan nomor 98/II/2024/PA.TTE. tanggal 06 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Tte tanggal 04 April 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa, karena perkara aquo adalah permohonan cerai talak, maka Pemohon bersedia untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan biaya pemeliharaan ketiga anak Pemohon dan Termohon masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/11/XI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gane Barat tanggal 21 November 2005 . Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *dinazzegeellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti P

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga mengadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 November 2005 di KUA Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Manggadua di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Anak 1, Anak 2 dan Anak 3, Termohon yang mengasuh ketiga anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau ikut di tempat kerja jadi Pemohon sering marah-marah;
 - Bahwa, saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya Pemohon kalau sudah pulang dari tempat kerja tidak ke tempat tinggal Termohon namun sering tinggal di rumah saksi, Termohon yang sering memberitahu bahwa Pemohon tidak ke rumah karena kami ada bertengkar;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Tte



- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 16 November 2005 di KUA Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxx di rumah orang tua Termohon dan sekarang ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Anak 1, Anak 2 dan Anak 3, ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon di Kel' Kampung pisang;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Ter,ohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya kalau Pemohon dan Termohon bertengkar Pemohon tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal bersama Pemohon sering tinggal di rumah saksi dan Termohon yang menelpon dan memberitahu bahwa mereka bertengkar;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 0 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 98/II/2024/PA.TTE. tanggal 06 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Tte



Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 16 November 2005.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak Desember 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Tte



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah dan nafkah anak secara berkelanjutan, maka berdasarkan Pasal 66 (5) dan Pasal 86 (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka pemberian nafkah iddah dan biaya hidup berkelanjutan ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dengan permohonan cerai talak, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menerima seluruh kesediaan Pemohon untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi kewajiban paska perceraian berupa pemberian nafkah iddah dan biaya hidup anak-anak berkelanjutan, maka Majelis Hakim mencukupkan pertimbangan masalah nafkah iddah dan biaya hidup berkelanjutan ketiga anak Pemohon dan Termohon pada kesanggupan Pemohon, dan dalam hal ini Majelis Hakim menyandarkan pendapatnya pada Pasal 149 huruf b dan d Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana dikutip :

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :



- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan selama keadaan tidak hamil;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah, oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar kepada Termohon, nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim adalah wajar jika Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon Nafkah iddah sesuai dengan kesanggupan Pemohon yakni sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrat talak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub di dalam Kitab *Al Muhadzdzab*, juz II, halaman 176 :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة
في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah".

Menimbang, bahwa mengenai hadhanah/hak asuh anak-anak Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim akan memberikan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anak tersebut, bukan berarti Pemohon sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Pemohon sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Termohon harus tetap memberi kesempatan terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak-anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dalam menentukan jadwal pertemuan Pemohon dengan anak-anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu*

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Termohon kepada Pemohon suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besaran biaya nafkah anak, oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya, maka Majelis Hakim mencukupkan pertimbangannya pada besaran nafkah hadhanah yang disanggupi oleh Pemohon yakni sebesar Rp3000.000.- (tiga juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan besaran biaya tersebut harus ditambah 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan fatwa Imam Syafi'i dalam Kitab *Al Umm*, Juz V, halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ
وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : “Sesungguhnya ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya”.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin Sanamantu**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Menetapkan Termohon (Termohon) sebagai pemegang hadhanah/hak asuh terhadap ketiga anak yang bernama : **Anak 1**, umur 13 tahun, **Anak 2**, umur 11 tahun dan **Anak 3**, umur 6 tahun, dengan tetap memberi akses kepada Pemohon untuk dapat bertemu dan bersama anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah selama tiga bulan yang setiap bulannya sebesar Rp2.000.000.- atau seluruhnya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menghukum Pemohon untuk menanggung biaya hidup ketiga anak tersebut selain biaya pendidikan dan kesehatan, sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah), dibayarkan melalui Penggugat sejak jatuhnya talak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 342.000.- (tigas ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Darwin, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Abubakar Gaite, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zunaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H Marsono, M.H
Hakim Anggota

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Ttd

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Zunaya, S.Ag

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 160.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 112.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |

Jumlah Rp. 342.000,00

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)